

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaannya bantuan hukum yang diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa di Pengadilan Negeri Ciamis banyak yang tidak mengetahui bahwa adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat hal dikarenakan faktor ketidaktahuan para pihak pencari keadilan dan kekhawatiran para pencari keadilan apabila menggunakan jasa bantuan hukum akan mengeluarkan biaya yang tinggi.

Berdasarkan data sekunder, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa Hukum yang diberikan oleh Advokat Klien yang tidak mampu di sinkronisasikan dengan data primer bahwa pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Ciamis tersangka/terdakwa juga mengalami hambatan-hambatan baik dari tersangka nya sendiri msupun dari advokatnya, yang menjadi penyebab pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Ciamis kurang maksimal, diantaranya:

- a. Masih banyak masyarakat yang tidak tau tentang adanya program bantuan hukum secara cuma-Cuma, Bahkan masih ada masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang program Bantuan Hukum.
- b. Kekhawatiran masyarakat apabila menggunakan jasa Advokat akan mengeluarkan biaya yang tinggi.

Sedangkan hambatan yang datang dari Advokat, antara lain;

- a. Kesulitan bagi instansi untuk pencairan dana dari pemerintah
- b. Kurangnya tenaga kerja, hal ini dikarenakan tidak semua advokat memenuhi syarat kelulusan untuk melaksanakan bantuan hukum secara cuma-Cuma
- c. Kurangnya program sosialisasi kepada masyarakat itu dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah

B. SARAN

Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum terhadap Tersangka atau Terdakwa sebaiknya lebih di maksimakan dalam sosialisasi terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Wilayah Pengadilan Negeri Ciamis. Supaya masyarakat lebih tau dan mengenal adanya program Bantuan Hukum secara cuma-cuma oleh Advokat yang di berikan oleh Pemerintah. Agar masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu yang terkait dengan masalah hukum tidak bingung dan takut untuk menggunakan jasa Advokat.